



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 59/ Pid.B / 2019 / PN Pps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Mohan Vijai Sinaga Alias Naga Bin Jauas Sinaga;  
Tempat lahir : Pasar II Rawang (Sumatera Utara);  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Januari 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III Panca Arga, Kecamatan Meranti Lama, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta (sopir Dump Truk PT. Best);
- II Nama lengkap : Randi als Panjul Bin M. Yusran;  
Tempat lahir : Bahaur;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 02 Mei 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tanjung Perawan Kecil, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalteng.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa Mohan Vijai Sinaga Alias Naga Bin Jauas Sinaga ditangkap pada tanggal 20 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/III/2019/Reskrim tanggal 20 Maret 2019;

Para Terdakwa Mohan Vijai Sinaga Alias Naga Bin Jauas Sinaga ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor : 59/ Pid.B / 2019 /PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 59/Pen.Pid/2019/PN.Pps tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 59/Pen.Pid/2019/PN.Pps tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Mohan Vijai Sinaga Als Naga Bin Jauas dan Terdakwa II Randi Als Panjul Bin M. Yusran bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mohan Vijai Sinaga Als Naga Bin Jauas dan Terdakwa II Randi Als Panjul Bin M. Yusran dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set transmisi dump truk Mitsubishi Canter 125 TBE 32. Dikembalikan kepada PT. Bahaur Era Sawit Tama (PT. BEST).
  - 1 (satu) set transmisi dump truk Mitsubishi Canter 125. Dikembalikan kepada saksi Fauzi Guritno Bin Teguh Sumarno.
4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis namun hanya memohon yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang terhormat agar memberikan keringanan hukuman ringan-ringannya Menimbang ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman .

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor : 59/ Pid.B / 2019 /PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I MOHAN VIJAI SINAGA Als NAGA Bin JAUAS bersama-sama dengan Terdakwa II RANDI Als PANJUL Bin M. YUSRAN pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Dusun Lumpur, Desa Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa I MOHAN VIJAI SINAGA Alias NAGA Bin JAUAS bertemu dengan Terdakwa II RANDI Als PANJUL Bin M. YUSRAN yang sedang nongkrong di sebuah warung di Dusun Lumpur, Desa Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, kemudian Terdakwa I bercerita bahwa dirinya sedang pusing dan butuh uang. Mendengar cerita Terdakwa I, Terdakwa II lalu berkata "Ngapain kamu pusing – pusing lebih baik kamu pretelin / lepasin alat transmisi mobil dump truk mu itu nanti jadi duit, ada teman ku yang mau tukar tambah kalau kamu mau", karena butuh uang akhirnya Terdakwa I setuju dengan saran dari Terdakwa II tersebut, kemudian Terdakwa II menelpon seseorang dengan panggilan Pak De yang ada di Palangka Raya menanyakan adakah orang yang mau tukar tambah transmisi dump truk, dan Pak De berkata bahwa ada temannya yang bernama Fauzi Guritno yang berminat, setelah itu Pak de memberikan nomor handphone saksi Fauzi Guritno kepada Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa II menghubungi saksi Fauzi Guritno dan mengatakan bahwa ada temannya yaitu Terdakwa I MOHAN VIJAI SINAGA mau tukar tambah alat transmisi dump truk karena lagi butuh uang dan saksi Fauzi Guritno menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan mengendarai dump truk Mitsubishi Canter 125 dengan nomor urut (kode nomor) unit dump truk perusahaan TBE 32 milik PT. BEST keluar dari area perkebunan sawit menuju Kota Palangka Raya untuk menemui saksi Fauzi Guritno.

Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mendatangi saksi Fauzi Guritno di depan RSUD Kota Palangka Raya di Kalampangan atau tepatnya di samping toko

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor : 59/ Pid.B / 2019 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfa Mart ada jalan lalu masuk kedalam  $\pm$  500 meter, kemudian 1 (satu) set transmisi yang melekat di dump truk Mitsubishi Canter 125 TBE 32 milik PT. BEST dilepas lalu ditukar dengan transmisi dump truk bekas milik saksi Fauzi Guritno, setelah selesai saksi Fauzi Guritno lalu memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa I.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di PT. BEST, kemudian kunci kontak mobil dump truk Mitsubishi Canter 125 TBE 32 tersebut Terdakwa I titipkan ke Terdakwa II, lalu Terdakwa I kembali ke barak afdeling 4 dan langsung istirahat tidur. Keesokan harinya pada hari Minggu sekitar pukul 02.00 WIB setelah gajian Terdakwa I naik travel dari PT. BEST dan pergi menuju ke Kapuas.

Bahwa karena Terdakwa I tidak berada ditempat, tugasnya sebagai sopir dump truk Mitsubishi Canter 125 TBE 32 lalu diganti dengan sopir yang lain, namun sopir pengganti tersebut komplain karena dump truk tersebut kondisinya tidak normal (mogok) dan speedometranya tidak jalan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan/pengecekan oleh saksi Dedy Kusnadi di workshop/bengkel PT. BEST, akhirnya diketahui bahwa transmisi dump truk Mitsubishi Canter 125 TBE 32 tersebut telah ditukar, sehingga atas peristiwa tersebut PT. BEST mengalami kerugian materiil sebesar  $\pm$  Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa uang hasil tukar tambah 1 (satu) set alat transmisi dump truk sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) seluruhnya telah habis terdakwa pergunakan, dengan rincian: Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk biaya makan selama perjalanan kembali dari Kota Palangkaraya menuju ke PT. BEST, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diminta oleh Terdakwa II dengan alasan untuk membayar hutang, sedangkan sisanya habis Terdakwa I pergunakan untuk rekreasi/hiburan, main di Warnet dan untuk makan selama  $\pm$  1 (satu) minggu di Kapuas

Bahwa Terdakwa I Mohan Vijay Sinaga adalah karyawan PT. BEST dengan jabatan sebagai Driver Truck/TBE.32 berdasarkan Surat Keterangan Karyawan Nomor : 003/HRD-BEST/SKK/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Oggie Irawan, Head HR & GA PT. Bahaur Era Sawit Tama, dan setiap bulannya terdakwa mendapat upah/gaji  $\pm$  Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tergantung pada banyaknya ret-retan angkutan dump truk yang masuk ke Pabrik Kelapa Sawit.

Bahwa Terdakwa II Randi adalah karyawan PT. BEST dengan jabatan sebagai Driver Truck/TBE.10 berdasarkan Surat Keterangan Karyawan Nomor : 47/HRD-BEST/SKK/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh Oggie Irawan, Head HR & GA PT. Bahaur Era Sawit Tama, dan setiap bulannya terdakwa mendapat

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor : 59/ Pid.B / 2019 /PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah/gaji ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tergantung pada banyaknya ret-retan angkutan dump truk yang masuk ke Pabrik Kelapa Sawit.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yayat Supriyatna Alias Yayat Bin Emuh, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Mohan Vijai Sinaga Als Naga Bin Jauas dan Terdakwa II Randi Als Panjul Bin M. Yusran karena sama-sama bekerja di PT. BEST yaitu Terdakwa bekerja sebagai sopir/driver mobil dump truk pengangkut buah sawit di PT. BEST, sedangkan saksi bekerja sebagai Koordinator Lapangan (Koorpam) di PT. BEST, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa I Mohan Vijai Sinaga Als Naga Bin Jauas dan Terdakwa II Randi Als Panjul Bin M. Yusran bekerja sebagai sopir/driver mobil dump truk di PT. BEST dan mendapat gaji/upah sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, tergantung pada banyaknya ret – retan angkutan dump truk yang masuk ke Pabrik kelapa sawit.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Skj. 11.00 Wib saksi menemukan mobil dump truk perusahaan diparkir di pinggir jalan arah ke kantor PT. BEST tanpa ada kunci kontak, pengemudinya tidak ada dan muatan juga tidak ada.
- Bahwa saksi lalu mencari kunci cadangan kontak dump truk tersebut dan setelah dapat, mobil dump truk tersebut kemudian saksi amankan ke kantor PT. BEST dan dilaporkan ke bagian angkutan.
- Bahwa pengemudi mobil dump truk TBE 32 yaitu Terdakwa SINAGA tidak ada, maka tugasnya digantikan oleh sopir yang lain agar mobil dump truk tersebut tetap beroperasi.
- Bahwa sore harinya sopir pengganti komplain karena kondisi mobil dump truk tersebut tidak normal (mogok), lalu dump truk tersebut dibawanya ke bengkel PT. BEST (Workshop), dan setelah diperiksa oleh Sdr. DEDY (kepala bengkel)

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor : 59/ Pid.B / 2019 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah diketahui ternyata transmisinya bukan bawaan dari mobil Dump truk TBE 32 karena sudah diganti.

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi lalu berusaha mencari sopir/pengemudi yang lama yaitu Terdakwa SINAGA, dan akhirnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Skj. 17.30 WIB Terdakwa berhasil diamankan di jalan poros afdeling 88 PT. SCP 2 lalu dibawa ke Pos 1 (satu) security PT. BEST untuk dimintai keterangan dan akhirnya Terdakwa mengakui telah menggelapkan 1 (satu) set transmisi Dump truk Mitsubishi Canter 125 TBE 32 tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. BEST mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut, dan Para Terdakwa merasa tidak keberatan;

2. Saksi Dedy Kusnadi Alias Dedi Bin Herman dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Mohan Vijai Sinaga Als Naga Bin Jauas dan Terdakwa II Randi Als Panjul Bin M. Yusran karena sama-sama bekerja di PT. BEST, dan para terdakwa bekerja sebagai sopir/driver mobil dump truk pengangkut buah sawit di PT. BEST, sedangkan saksi bekerja sebagai Asisten Workshop (bengkel) di PT. BEST, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar jam 18.00 wib di Jalan poros dusun lumpur desa Sei Hambawang Kec. Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) set alat transmisi dump truk Mitsubishi Canter 125 dengan nomor urut (kode nomor) unit mobil dum truk TBE 32, dan barang tersebut adalah milik perusahaan PT. BEST (Bahaur Era Sawit Tama).
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendapat laporan dari sopir yang pengganti, bahwa mobil dump truk TBE 32 tersebut speedometrnya tidak berfungsi, setelah dilakukan pengecekan ternyata ditemukan beberapa kejanggalan diantaranya bentuk fisik yang bukan lagi milik Mitsubishi Canter 125 TBE 32, kemudian kabel kelistrikan yang mengarah ke transmisi sudah bekas potongan dan digantikan dengan kabel

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor : 59/ Pid.B / 2019 /PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang proses penyambungannya tidak rapi sehingga berpengaruh pada speedometer dump truk tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. BEST mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut, dan Para Terdakwa merasa tidak keberatan;

3. Saksi Nandar Simatupang Alias Nandar Bin Parulian Simatupang, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Mohan Vijai Sinaga Als Naga Bin Jauas dan Terdakwa II Randi Als Panjul Bin M. Yusran karena sama-sama bekerja di PT. BEST yaitu Terdakwa bekerja sebagai sopir/driver mobil dump truk pengangkut buah sawit di PT. BEST, sedangkan saksi bekerja sebagai Security di PT. BEST, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggelapan tersebut dari Sdr. Yayat.
- Bahwa saksi yang mengamankan terdakwa di jalan poros afdeling 88 PT. SCP 2, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa pada saat di pos security, dan Terdakwa mengakui telah menggelapkan 1 (satu) set transmisi Dump truk Mitsubishi Canter 125 TBE 32 milik PT. BEST (Bahaur Era Sawit Tama), saat di Jalan poros Dusun Lumpur Desa Sei Hambawang Kec. Sebangau Kuala, Kab. Pulang Pisau.
- Bahwa terdakwa menggelapkan transmisi Dump truk tersebut dengan cara : mobil dump truk tersebut dibawanya keluar dari perkebunan sawit menuju Palangkara, kemudian 1 (satu) set transmisi Dump truk Mitsubishi Canter 125 TBE 32 tersebut ditukar tambah dengan transmisi/barang bekas.
- Bahwa dari hasil tukar tambah tersebut, Terdakwa menerima/mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Mohan Vijai Sinaga Als Naga Bin Jauas yang menyarankan atau memberi ide untuk mempreteli / menukar tambah alat transmisi truknya tersebut adalah Terdakwa II Randi Alias Panjul.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut, dan Para Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Mohan Vijai Sinaga Als Naga Bin Jauas**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor : 59/ Pid.B / 2019 /PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II RANDI di sebuah warung di Dusun Lumpur, Desa Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, kemudian Terdakwa I bercerita tentang permasalahan dirinya yang sedang pusing dan butuh uang.
- Bahwa mendengar cerita Terdakwa I, Terdakwa II lalu berkata "*Ngapain kamu pusing – pusing lebih baik kamu pretelin / lepasin alat transmisi mobil dump truk mu itu nanti jadi duit, ada teman ku yang mau tukar tambah kalau kamu mau*", karena butuh uang akhirnya Terdakwa I setuju dengan saran dari Terdakwa II tersebut.
- Bahwa Terdakwa II kemudian menelpon seseorang dengan panggilan Pak De yang ada di Palangka Raya menanyakan adakah orang yang mau tukar tambah transmisi dump truk, dan Pak De berkata bahwa ada temannya yang bernama Fauzi Guritno yang berminat, setelah itu Pak de memberikan nomor handphone saksi Fauzi Guritno kepada Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa II menghubungi saksi Fauzi Guritno menawarkan tukar tambah alat transmisi dump truk dan saksi Fauzi Guritno menyetujuinya.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan mengendarai dump truk Mitsubishi Canter 125 dengan nomor urut (kode nomor) unit dump truk perusahaan TBE 32 milik PT. BEST keluar dari area perkebunan sawit menuju Kota Palangka Raya untuk menemui saksi Fauzi Guritno.
- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mendatangi saksi Fauzi Guritno di depan RSUD Kota Palangka Raya di Kalampangan atau tepatnya di samping toko Alfa Mart ada jalan lalu masuk kedalam  $\pm$  500 meter, kemudian 1 (satu) set transmisi yang melekat di dump truk Mitsubishi Canter 125 TBE 32 milik PT. BEST dilepas lalu ditukar dengan transmisi dump truk bekas milik saksi Fauzi Guritno, setelah selesai saksi Fauzi Guritno lalu memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa I.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di PT. BEST, kemudian kunci kontak mobil dump truk Mitsubishi Canter 125 TBE 32 tersebut Terdakwa I titipkan ke Terdakwa II, lalu Terdakwa I kembali ke barak afdeling 4 dan langsung istirahat tidur. Keesokan harinya pada hari Minggu sekitar pukul 02.00 WIB setelah gaji Terdakwa I naik travel dari PT. BEST dan pergi menuju ke Kapuas.
- Bahwa uang hasil tukar tambah 1 (satu) set alat transmisi dump truk sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) seluruhnya telah habis Terdakwa

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor : 59/ Pid.B / 2019 /PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan, dengan rincian : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk biaya makan selama perjalanan kembali dari Kota Palangkaraya menuju ke PT. BEST, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diminta oleh Terdakwa II dengan alasan untuk membayar hutang, sedangkan sisanya habis Terdakwa I pergunakan untuk rekreasi/hiburan, main di Warnet dan untuk makan selama  $\pm 1$  (satu) minggu di Kapuas.

- Bahwa Terdakwa I Mohan Vijay Sinaga adalah karyawan PT. BEST dengan jabatan sebagai Driver Truck/TBE.32 berdasarkan Surat Keterangan Karyawan Nomor : 003/HRD-BEST/SKK/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Oggie Irawan, Head HR & GA PT. Bahaur Era Sawit Tama, dan setiap bulannya Terdakwa mendapat upah/gaji yang  $\pm$  Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tergantung pada banyaknya ret – retan angkutan dump truk yang masuk ke Pabrik kelapa sawit.

## 2. RANDI Als PANJUL Bin M. YUSRAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat Terdakwa II RANDI yang sedang nongkrong di sebuah warung di Dusun Lumpur, Desa Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, datang Terdakwa I MOHAN VIJAI SINAGA dan bercerita tentang permasalahan dirinya yang sedang pusing dan butuh uang.
- Bahwa mendengar cerita Terdakwa I, Terdakwa II lalu berkata "*Ngapain kamu pusing – pusing lebih baik kamu pretelin / lepasin alat transmisi mobil dump truk mu itu nanti jadi duit, ada teman ku yang mau tukar tambah kalau kamu mau*", dan Terdakwa I setuju dengan saran dari Terdakwa II tersebut.
- Bahwa Terdakwa II kemudian menelpon Pak De yang ada di Palangka Raya menanyakan adakah orang yang mau tukar tambah transmisi dump truk, dan Pak De berkata bahwa ada temannya yang bernama Fauzi Guritno yang berminat, setelah itu Pak de memberikan nomor handphone saksi Fauzi Guritno kepada Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa II menghubungi saksi Fauzi Guritno menawarkan tukar tambah alat transmisi dump truk dan saksi Fauzi Guritno menyetujuinya.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan mengendarai dump truk Mitsubishi Canter 125 dengan nomor urut (kode nomor) unit dump truk perusahaan TBE 32 milik PT. BEST keluar dari area perkebunan sawit menuju Kota Palangka Raya untuk menemui saksi Fauzi Guritno.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor : 59/ Pid.B / 2019 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mendatangi saksi Fauzi Guritno di depan RSUD Kota Palangka Raya di Kalampangan atau tepatnya di samping toko Alfa Mart ada jalan lalu masuk kedalam  $\pm$  500 meter, kemudian 1 (satu) set transmisi yang melekat di dump truk Mitsubishi Canter 125 TBE 32 milik PT. BEST dilepas lalu ditukar dengan transmisi dump truk bekas milik saksi Fauzi Guritno, setelah selesai saksi Fauzi Guritno lalu memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa II ada meminta uang kepada Terdakwa I dari hasil tukar tambah alat transmisi tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar hutang, dan saat pulang ke PT. BEST, selama dalam perjalanan Terdakwa I yang membayar biaya makan.
- Bahwa Terdakwa II Randi adalah karyawan PT. BEST dengan jabatan sebagai Driver Truck/TBE.10 berdasarkan Surat Keterangan Karyawan Nomor : 47/HRD-BEST/SKK/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh Oggie Irawan, Head HR & GA PT. Bahaur Era Sawit Tama, dan setiap bulannya Terdakwa mendapat upah/gaji yang  $\pm$  Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tergantung pada banyaknya ret – retan angkutan dump truk yang masuk ke Pabrik kelapa sawit.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set transmisi dump truk Mitsubishi Canter 125 TBE 32.
- 1 (satu) set transmisi dump truk Mitsubishi Canter 125.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II RANDI di sebuah warung di Dusun Lumpur, Desa Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, kemudian Terdakwa I bercerita tentang permasalahan dirinya yang sedang pusing dan butuh uang.
- Bahwa mendengar cerita Terdakwa I, Terdakwa II lalu berkata “Ngapain kamu pusing – pusing lebih baik kamu pretelin / lepasin alat transmisi mobil dump truk mu itu nanti jadi duit, ada teman ku yang mau tukar tambah kalau kamu mau”, karena butuh uang akhirnya Terdakwa I setuju dengan saran dari Terdakwa II tersebut.

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor : 59/ Pid.B / 2019 /PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II kemudian menelpon seseorang dengan panggilan Pak De yang ada di Palangka Raya menanyakan adakah orang yang mau tukar tambah transmisi dump truk, dan Pak De berkata bahwa ada temannya yang bernama Fauzi Guritno yang berminat, setelah itu Pak de memberikan nomor handphone saksi Fauzi Guritno kepada Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa II menghubungi saksi Fauzi Guritno menawarkan tukar tambah alat transmisi dump truk dan saksi Fauzi Guritno menyetujuinya.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan mengendarai dump truk Mitsubishi Canter 125 dengan nomor urut (kode nomor) unit dump truk perusahaan TBE 32 milik PT. BEST keluar dari area perkebunan sawit menuju Kota Palangka Raya untuk menemui saksi Fauzi Guritno.
- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mendatangi saksi Fauzi Guritno di depan RSUD Kota Palangka Raya di Kalampangan atau tepatnya di samping toko Alfa Mart ada jalan lalu masuk kedalam  $\pm$  500 meter, kemudian 1 (satu) set transmisi yang melekat di dump truk Mitsubishi Canter 125 TBE 32 milik PT. BEST dilepas lalu ditukar dengan transmisi dump truk bekas milik saksi Fauzi Guritno, setelah selesai saksi Fauzi Guritno lalu memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa I.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di PT. BEST, kemudian kunci kontak mobil dump truk Mitsubishi Canter 125 TBE 32 tersebut Terdakwa I titipkan ke Terdakwa II, lalu Terdakwa I kembali ke barak afdeling 4 dan langsung istirahat tidur. Keesokan harinya pada hari Minggu sekitar pukul 02.00 WIB setelah gaji Terdakwa I naik travel dari PT. BEST dan pergi menuju ke Kapuas.
- Bahwa uang hasil tukar tambah 1 (satu) set alat transmisi dump truk sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) seluruhnya telah habis Terdakwa penggunaan, dengan rincian : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk biaya makan selama perjalanan kembali dari Kota Palangkaraya menuju ke PT. BEST, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diminta oleh Terdakwa II dengan alasan untuk membayar hutang, sedangkan sisanya habis Terdakwa I penggunaan untuk rekreasi/hiburan, main di Warnet dan untuk makan selama  $\pm$  1 (satu) minggu di Kapuas.
- Bahwa Terdakwa I Mohan Vijay Sinaga adalah karyawan PT. BEST dengan jabatan sebagai Driver Truck/TBE.32 berdasarkan Surat Keterangan Karyawan Nomor : 003/HRD-BEST/SKK/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor : 59/ Pid.B / 2019 /PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Oggie Irawan, Head HR & GA PT. Bahaur Era Sawit Tama, dan setiap bulannya Terdakwa mendapat upah/gaji yang ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tergantung pada banyaknya ret – retan angkutan dump truk yang masuk ke Pabrik kelapa sawit.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;
3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu setiap orang/manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa **Terdakwa I Mohan Vijai Sinaga Als Naga Bin Jauas dan Terdakwa II Randi Als Panjul Bin M. Yusran** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah , Para Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur Pasal telah terpenuhi;

**AD.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor : 59/ Pid.B / 2019 /PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kekuasaannya bukan karena kejahatan, penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;**

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ialah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa mengenai benda/barang mana yang dapat disebut sebagai benda yang ada pada pelaku karena hubungan kerja contohnya uang belanja yang berada di tangan seorang pembantu rumah tangga, yang oleh majikannya telah disuruh berbelanja ke pasar. Mengenai barang yang dapat disebut sebagai benda yang ada pada pelaku karena pencahariannya contohnya uang perusahaan yang berada dalam penguasaan seorang juru bayar. Sedangkan mengenai barang yang ada pada pelaku karena mendapat upah contohnya sebuah sepeda motor yang ditiptkan pada seorang penjaga motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bahwa uang hasil penggelapan tersebut sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa bekerja adalah karyawan PT. BEST dengan jabatan sebagai Driver Truck/TBE.32 berdasarkan Surat Keterangan Karyawan Nomor:003/HRD-BEST/SKK/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Oggie Irawan, Head HR & GA PT. Bahaur Era Sawit Tama, dan setiap bulannya Terdakwa mendapat upah/gaji yang ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tergantung pada banyaknya ret – retan angkutan dump truk yang masuk ke Pabrik kelapa sawit, Para Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) set transmisi yang melekat di dump truk Mitsubishi Canter 125 TBE 32 milik PT. BEST dilepas lalu ditukar dengan transmisi dump truk bekas milik saksi Fauzi Guritno, setelah selesai saksi Fauzi Guritno lalu memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa I, sehingga 1 (satu) set transmisi yang melekat di dump truk Mitsubishi Canter 125 TBE 32 milik PT. BEST ada dalam kekuasaan Para Terdakwa bukan karena kejahatan, penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja dan Para Terdakwa memiliki gaji pokok

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor : 59/ Pid.B / 2019 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penggelapan menggelapkan 1 (satu) set transmisi yang melekat di dump truk Mitsubishi Canter 125 TBE 32 milik PT. BEST bukan pada peruntukannya dan kemudian uang tersebut digunakan untuk keperluan kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan PT. BEST Akibat perbuatan Para Terdakwa PT. BEST mengalami kerugian sebesar PT. BEST mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 ,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”**

Menimbang ,bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang ,bahwa menurut Ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP merumuskan : "dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan", dari elemen pasal 55 ayat (1) ke-1 tersebut hanya dibahas elemen yang relevan dengan surat dakwaan yaitu elemen "turut serta" yang didalam Surat Dakwaan dikonstruksikan dengan istilah "bersama-sama". "Bersama-sama" atau "turut serta" menurut pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah mereka yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, dalam hal ini mereka dengan sengaja turut melakukan perbuatan tersebut. Bahwa untuk dapat seseorang dikatakan sebagai pelaku peserta harus dipenuhinya dua syarat yaitu adanya kerjasama secara fisik dan kerjasama yang diinsyafi karena turut melakukan mengandung pengertian bahwa tindak pidana dilakukan bersama-sama, yang penting pelaku-pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan perbuatan pelaksanaan.

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian, petunjuk dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor : 59/ Pid.B / 2019 /PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa I Mohan Vijai Sinaga bertemu dengan Terdakwa II RANDI di sebuah warung di Dusun Lumpur, Desa Sei Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Terdakwa I bercerita bahwa dirinya sedang pusing dan butuh uang, lalu Terdakwa II berkata "*Ngapain kamu pusing-pusing lebih baik kamu pretelin / lepasin alat transmisi mobil dump truk mu itu nanti jadi duit, ada teman ku yang mau tukar tambah kalau kamu mau*", karena butuh uang akhirnya Terdakwa I setuju dengan saran dari Terdakwa II tersebut. Selanjutnya Terdakwa II menelpon seseorang dengan panggilan Pak De yang ada di Palangka Raya untuk mencari orang yang mau tukar tambah transmisi dump truk, dan Pak De berkata bahwa ada temannya yang bernama Fauzi Guritno yang berminat tukar tambah, setelah itu Pak de memberikan nomor handphone saksi Fauzi Guritno kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II langsung menghubungi saksi Fauzi Guritno menawarkan tukar tambah alat transmisi dump truk dan saksi Fauzi Guritno menyetujuinya.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan mengendarai dump truk Mitsubishi Canter 125 dengan nomor urut (kode nomor) unit dump truk perusahaan TBE 32 milik PT. BEST keluar dari area perkebunan sawit menuju Kota Palangka Raya untuk menemui saksi Fauzi Guritno di depan RSUD Kota Palangka Raya di Kalamangan atau tepatnya di samping toko Alfa Mart ada jalan lalu masuk kedalam  $\pm$  500 meter, kemudian 1 (satu) set transmisi yang melekat di dump truk Mitsubishi Canter 125 TBE 32 milik PT. BEST dilepas lalu ditukar dengan transmisi dump truk bekas milik saksi Fauzi Guritno, setelah selesai saksi Fauzi Guritno lalu memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa I.
- Bahwa uang hasil tukar tambah 1 (satu) set alat transmisi dump truk sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) seluruhnya telah habis Terdakwa I penggunaan, dengan rincian : sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk biaya makan para terdakwa selama perjalanan kembali dari Kota Palangkaraya menuju ke PT. BEST, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa II, sedangkan sisanya habis Terdakwa I penggunaan untuk rekreasi/hiburan, main di Warnet dan untuk makan selama  $\pm$  1 (satu) minggu di Kapuas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor : 59/ Pid.B / 2019 /PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan atau jabatannya””;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) set transmisi dump truk Mitsubishi Canter 125 TBE 32.  
Dikembalikan kepada PT. Bahaur Era Sawit Tama (PT. BEST).
- 1 (satu) set transmisi dump truk Mitsubishi Canter 125.  
Dikembalikan kepada saksi Fauzi Guritno Bin Teguh Sumarno

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

### HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. BEST mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

### HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor : 59/ Pid.B / 2019 /PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Mohan Vijai Sinaga Als Naga Bin Jauas dan Terdakwa II Randi Als Panjul Bin M. Yusran** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan atau jabatannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set transmisi dump truk Mitsubishi Canter 125 TBE 32.  
Dikembalikan kepada PT. Bahaur Era Sawit Tama (PT. BEST).
  - 1 (satu) set transmisi dump truk Mitsubishi Canter 125.  
Dikembalikan kepada saksi Fauzi Guritno Bin Teguh Sumarno
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019, oleh AGUNG NUGROHO, S.H sebagai Hakim Ketua, NENNY EKAWATI BARUS,SH.,M.H. dan CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU,SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDE ANDREAS S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh KIKI INDRAWAN ST.S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**NENNY EKAWATI BARUS, S.H.,M.H.**

**AGUNG NUGROHO, SH.**

**CHANDRAN ROLADICA L.BATU, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**DEDE ANDREAS S.H.M.**

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor : 59/ Pid.B / 2019 /PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)